

**PELAKSANAAN UPAYA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU DALAM
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR**

TAHUN 2018

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sajana Hukum (S.H.)**



OLEH :

TAWFIQ HUSYENI EL HAKIM

NPM : 151010588

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : TAWFIQ HUSYENI EL HAKIM
NPM : 151010588
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Januari 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Yang menyatakan



Husyeni
TAWFIQ HUSYENI



No. Reg. 435/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I345673403 / 27%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Tawfiq Husyeni El Hakim

151010588

Dengan Judul :


Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Optimalisasi

Pemungutan Retibusi Pasar Tahun 2018

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


03/2020
07
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id





BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : TAWFIQ HUSYENI EL HAKIM
NPM : 161010588
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
17-02-2020	Penambahan isi dari Bab II mengenai pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2015, 2016, 2017. Serta menambah daftar sumber pencaharian ekonomi masyarakat Pekanbaru	
03-03-2020	Acc Bab II, di lanjutkan ke Bab III	
16-03-2020	Penambahan daftar kuesioner pedagang pada Bab III , 10% dari jumlah pedagang Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.	

21-04-2020	Penambahan Materi di Bab III tentang Pengawasan sebagai sumber Optimalisasi dalam Pemungutan Retribus Pasar	
04-05-2020	Acc Bab III di lanjutkan ke Bab IV	
22-06-2020	Pada Bab IV perbaiki penulisan, dengan tanda baca titik komanya, dan perbaiki saran dan kesimpulan	
30-02-2020	Acc dan di komprekan	

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Mengetahui :

Makil Dekan I



Dr. Bosyidi Hamzah S.H.,M.H

Makil Dekan I

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN UPAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU DALAM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR TAHUN 2018**

TAWFIO HUSYENI EL HAKIM

NPM: 151010588

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing



Dr. ARYO AKBAR, SH.,MH



Dr. Adhwal, S.H.,MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 132 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tawfiq Husyeni El Hakim
N P M : 151010588
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018
Tanggal Ujian : 12 Agustus 2020
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
2. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.H., M.Si
3. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. Ummi Muslikha, S.H., M.H



Pekanbaru, 12 Agustus 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0341/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat-keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK : 1020038101
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : TAWFIQ HUSYENI EL HAKIM
NPM : 16 101 0588
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN UPAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU DALAM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TAHUN 2018.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Desember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 132 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Tawfiq Husyeni El Hakim
N.P.M.	:	151010588
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---|---|--|
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Prof. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.H., M.Si | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Ummi Muslikha, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Diterapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 adalah pungutan yang sifatnya paksaan untuk keperluan Negara yang diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan dengan paksaan dan dengan menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara. Salah satu sumber pendapatan daerah dari retribusi adalah retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 2 yaitu "Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar di kelola Pemerintah Kota di pungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar".

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam optimalisasi pemungutan Retribusi Pasar dan apa hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara *survey* menggunakan wawancara dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah didapat.

Dalam upaya optimalisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan pemungutan Retribusi Pasar harus dilakukan dengan beberapa tahap, di antaranya harus adanya sosialisasi peraturan daerah mengenai retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar, tata cara pemungutan, tata cara penagihan, dan pengawasan dan sanksi administrasi. Tahap-tahap tersebut dilakukan harus sesuai dengan Peraturan daerah No 6 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Namun yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, masi banyaknya wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. Di karenakan masi kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya, sanksi yang belum pernah diterapkan, serta kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar.

Kata kunci : Pendapatan Daerah, Retribusi Pasar, Optimalisasi.

ABSTRACT

The Local Original Revenue Sources come from local tax sources and regional retribution. In accordance with Law No. 25 of 1999 on the Financial Balance between the Central and Regional Government, the definition of tax based on Article 23A of the Constitution of 1945 provides that all taxes and other levies on State requirements of a compulsory nature are to be regulated by law. Whereas, regional retribution is levies imposed by force and by the use of services provided by the State. Market service charges are one source of regional revenue from local revenue. Based on Regional Regulation No.6 of 2012 relating to market service charges Article 2 is "Every service and supply market facilities managed by the City Government shall be levied under the name of market service levies".

The main problem in this research is how the Department of Trade and Industry Pekanbaru in the optimization of a market retribution and what are the barriers to the Trade and Industry service in the implementation of market collection in Pekanbaru.

This type of research in this study is Observational Research through surveys using interviews and questionnaires. The research was carried out by selecting a location at the Department of Trade and Industry Pekanbaru and Cik Puan Pekanbaru market. While seen from its nature, this research is Descriptive Analysis. Descriptive Analysis is a research conducted by describing or giving an overview of the object under study through the data or samples that have been obtained.

In order to optimize the Trade and Industry services of Pekanbaru City and the collection of market retribution, several staged must be completed. Including the socialization of local regulations on market retribution, principles and objectives for the determination of market retribution rates, voting orders, billing procedures, and supervision and administration sanctions. These stages must be carried out in accordance with Regulation No. 6 on market retribution services. But it can be from the results of field research, there is a lot of mandatory retribution that does not fulfill its obligations. Due to a lack of awareness of mandatory retribution to fulfill its obligations, sanctions that have never been applied, and lack of supervision in the collection of market retribution.

Keywords: Local Revenue, Market Retribution, Optimization.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis yang sangat luar biasa dan sangat berjasa dalam hidup Penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut Khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.L., Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, SH., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H selaku sebagai pembimbing telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibuk Dra. Hj. Yettiniza, M.Pd. selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Pekanbaru yang telah membantu memberikan informasi data dan membimbing dalam membantu penulis dalam hal ide ataupun data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Suhardi, M. Si selaku Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang telah membantu memberikan informasi data dan membimbing dalam membantu penulis dalam hal ide atau pun data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada wanita yang selalu menemani dan memberikan semangat dan motivasi agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.

10. Kepada seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Yang selama ini telah bersama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

11. Kepada teman-teman anggota COB yang selalu mensupport saya dan memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, dan semoga Tesis ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Tawfiq Husyeni El Hakim

DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2015, 2016, dan 2017.
- Tabel II. 1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2015.
- Tabel II. 2 : Daftar Jumlah Sekolah.
- Tabel II. 3 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Mata Pencaharian.
- Tabel II. 4 : Pendapatan Kota Pekanbaru dari Tahun 2015, 2016, dan 2017.
- Tabel II. 5 : Bagian Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- Tabel III. 1 : Jawaban Responden Tentang Mengetahui atau Tidak Mengetahui Adanya Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Tabel III. 2 : Realisasi Retribusi Pasar Di Kota Pekanbaru.
- Tabel III. 3 : Jawaban Responden Tentang Mengetahui atau Tidak Mengetahui Cara Menghitung Jumlah Tarif Retribusi.
- Tabel III. 4 : Jawaban Responden Memahami atau Tidak Memahami Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi.

Tabel III. 5 : Jawaban Responden Memahami atau Tidak Tentang Tata Cara Penagihan Retribusi.

Tabel III. 6 : Realisasi Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru.

Tabel III. 7 : Jawaban Responden Tentang Pernah atau Tidak Pernah Mendapatkan Sanksi Administrasi atau sanksi Pidana bagi Wajib Retribusi yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPHERENSIF	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPHERENSIF	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR	
ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitiann	12

D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	33
B. Sejarah ringkas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kebijakan Tarif Retribusi Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar Di Kota Pekanbaru	54
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tarif Retribusi Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar Di Kota Pekanbaru.....	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN/BIBLIOGRAFI.....	87
LAMPIRAN.....	91

BAB I

A. Latar Belakang

Setelah Negara Indonesia merdeka, Negara Indonesia berbentuk Negara kesatuan, dengan terbentuknya Indonesia dengan Negara kesatuan, daerah-daerah yang berada di Indonesia tunduk kepada pemerintahan. Daerah juga bagain dari Negara yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan (*Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Bab 1 Amandemen ketiga*) menjelaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang mana maksudnya adalah Negara Kesatuan Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), tidak berlandaskan atas kekuasaan (*machsstaat*), dan dengan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme kekuasaan yang (tidak terbatas). Dari uraian yang ada pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan di Negara Republik Indonesia Negara tidak boleh melakukan segala kepentingan Negara hanya untuk kekuasaan semata. Sebagai Negara hukum, Indonesia harus melihatkan wibawanya, dengan membangun manusia sepenuhnya dengan kesamaan, keseimbangan, dan keselarasan dengan membangun keseluruhan masyarakat Indonesia dengan keadilan.

Dengan demi membangun produk hukum dan perundang-undangan yang dapat melindungi dan memberikan fondasi hukum bagi setiap kegiatan masyarakat dan pembangunan. Dengan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dengan cepat membentuk produk hukum yang mendukung dan berasal dari pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar mendukung

perkembangan produk hukum harus adanya kesadaran dalam hukum secara konsisten dan konsekuen, dengan adanya aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, dan juga harus di dukung dengan fasilitas-fasilitas pendukung agar terciptanya prodak hukum yang sesuai dengan apa yang di inginkan.

Dalam melaksanakan tugas serta menjalankan pembangunan di suatu Pemerintahan harus memiliki dan memerlukan beberapa faktor pendukung agar terlaksananya tugas pemerintahan yang bagus, dia antaranya merupakan pendapatan yang tersedia dan yang dapat di andalkan. Hasil pendapatan yang di dapat sangatlah berpengaruh dalam melaksanakan kegiatan di dalam pemerintahan, dengan tanpa adanya pendapatan yang cukup dan baik maka segala kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan tidak dapat di jalankan dengan baik sesuai dengan apa yang di inginkan demi menciptakan perkembangan dan pembangunan dalam pemerintahan. Karena semakin luas suatu wilayah, semakin banyak juga jumlah penduduk yang ada dan tentunya kebutuhan yang di butuhkan lebih banyak dan dana yang di gunakan dan di perlukan sangat besar dalam kegiatan pemerintahan dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan dari segala bidang secara efektif, dan demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan dalam kegiatan secara menyeluruh, di perlukannya pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karenanya tidak semua urusan pemerintah di urus oleh pemerintah pusat, tiap-tiap daerah di beri wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau mengurus daerahnya masing-masing. Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai

negara kesatuan , maka setiap daerah tidak di sebut sebagai negara bagian, namun disebut sebagai daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten atau kota. (Armia, 2016:245). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan:

“Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Otonomi daerah adalah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi setiap daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri dan mensejahterakan masyarakat demi kepentingan masyarakat baik dalam segi pembangunan dan sosial sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dengan begitu dapat menghasilkan sumber perekonomian daerahnya sendiri di setiap daerah baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi sehingga dapat lebih mandiri dalam mendanai segala kegiatannya masing-masing. Dengan demikian pemerintah harus dituntut bertindak efektif dan efisien agar pengerjaan daerahnya lebih terfokus dan bisa mencapai sasaran yang telah di tentukan. Dengan pemerintah bertindak secara efektif dan efisien potensi perekonomian di suatu daerah akan merata secara menyeluruh sehingga kesatuan ekonomi nasional memiliki kekuatan yang kuat. Tujuan dari peletakan wewenang dalam pengolahan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan keadilan, dan selalu menghormati budaya lokal dan tetap memperhatikan kapasitas keanekaragaman daerah.

Sumber Pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lainnya.

Pendapatan sumber daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari daerah ini di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melakukan pemungutan yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain PAD yang sah guna untuk pembiayaan kebutuhan di daerahnya. (Pamuji, 2014:431). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Memah, 2013, 872). Dan Retribusi merupakan pungutan yang di lakukan oleh pemerintah sebagai adanya timbal balik atau kontraprestasi yang di berikan oleh pemerintah daerah dari pembayaran tersebut di dasarkan atas prestasi dan pelayanan yang di berikan pemerintah daerah yang langsung dapat di nikmati secara perseorangan atau oleh warga masyarakat dan penerapannya di lakukan oleh peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Dalam melaksanakan pemerintahan tersebut, daerah berhak menjadikan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, yang di bebaskan oleh rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa dan harus di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah

di atur. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus sesuai dengan Undang-Undang. (Maribot. P.Siahaan, 2010:49-50).

Dengan Penjelasan dari Keterangan di atas sesuai dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak adalah:

“Pajak dan pungutan lain yang sifatnya paksaan untuk keperluan Negara di atur dalam Undang-Undang”.

Retribusi adalah pungutan yang di lakukan oleh Negara dengan paksaan dan dengan menggunakan jasa-jasa yang di sediakan oleh Negara. Yang mendapatkan retribusi dari Negara adalah orang-orang yang mendapatkan jasa langsung dari Negara, dan orang-orang yang tidak mendapatkan jasa atau fasilitas dari Negara tidak diwajibkan membayar retribusi. (Erly suandy, 2005:3).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, di jelaskan bahwa Retribusi Daerah ada 3 jenis yaitu :

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah, Jasa yang di sediakan dan di berikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan dan manfaat umum yang nantinya dapat di nikmati oleh pribadi dan badan, adapun macam-macam Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 6. Retribusi Pelayanan Pasar.
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- B. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang mana prinsip komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari produk si pencipta. (Roger Hamilton, 2003). Yang mana Retribusi Jasa Usaha tidak hanya Pemerintah daerah saja yang menyediakan namun pihak swasta juga dapat menyediakannya. Adapun macam-macam Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggaan/ Villa.

7. Retribusi Penyedotan kakus.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan di dalam pemerintahan daerah dalam memberikan izin baik kepada orang atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga melestarikan kelestarian lingkungan. Adapun macam-macam Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek. (<http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2014/03/pengertian-retribusi-daerah.html>)

Dalam meningkatkan PAD untuk sumber pendapatan daerah salah satunya dengan cara melakukan pungutan retribusi yang mana semua retribusi yang biasa di pungut daerah contohnya dengan memungut retribusi pasar.

Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2008 dengan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana pasar bukan lagi merupakan unit layanan untuk masyarakat, namun pasar juga dapat menjadi unit usaha pemerintah daerah yang mana nanti dapat menjadi sumber pendapatan untuk pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan laba retribusi.

Pasar adalah unit pelayanan untuk masyarakat yang dapat di gunakan untuk kegiatan ekonomi seperti berdagang yang mana pasar dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya khususnya dalam berdagang atau berusaha dan juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berjual beli dengan harga yang lebih murah di bandingkan di pusat perbelanjaan yang modern yang pastinya dari segi keuangan dan harga barang lebih mahal. Pasar juga tempat untuk masyarakat menemukan segala sesuatu kebutuhan yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan harga yang lebih murah di bandingkan pusat perbelanjaan yang modern.

Dalam peningkatan kegiatan ekonomi di pasar menciptakan siklus perputaran uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Maka dari itu Pemerintah kota Pekanbaru dalam meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi di pasar Pemerintah selalu terus melakukan kemajuan dengan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mana nanti dapat memudahkan dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat yang mana nanti agar pemerintah daerah mendapatkan potensi yang lebih untuk penerimaan pendapatan daerah dari retribusi pasar. Tetapi yang di temukan belum tercapainya potensi tersebut dengan

optimal sebagaimana yang di harapkan untuk menambah penerimaan daerah. Di karenakan dengan retribusi yang terpenuhi tetapi belum di imbangi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Manfaat dari retribusi pasar bagi para pengguna pasar antara lain ialah untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau peralatan, kios dan los, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan manfaat retribusi pasar bagi pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Engkus, 2019:2592)

Maka dari itu agar dapat mencapai dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang dinamis, serasi, dan dapat bertanggung jawab maka sumber pendapatan daerah harusnya dapat di kelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu dengan meningkatkan kegiatan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas seperti infrastruktur oleh pemerintah daerah sebagai penyedia jasa yang di peruntukkan demi kepentingan umum yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah perlunya sumber penerimaan yang lebih bagus dan optimal dari berbagai tempat. Yang mana sumber salah satunya berasal dari retribusi pasar. (Setyawan dkk, 2004:80).

Agar dapat terlaksana dan tercapai semua tujuan yang ada di atas semua tergantung bagaimana cara pemerintah dalam melakukan retribusi dalam pelaksanaannya melakukan pungutan retribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan pasar. Dengan sistem terarah dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan dengan melakukan pemungutan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat

menjadi cara yang membantu. Selain itu memberikan fasilitas pelayanan dan pengaturan yang kompeten terhadap masyarakat sebagai pengguna pasar.

Wajib retribusi pasar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 22 pasar, yang mana ada 10 pasar swasta, 5 pasar kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga (BOT) dan 7 pasar milik Pemerintah. Dari semua pasar tersebut, penulis mengambil satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Pasar Cik Puan, dengan tujuan dapat mewakili dari beberapa pasar yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis yang di dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pada Tahun 2018 pasar Cik Puan memiliki 570 kios, 237 los, dan lapak atau kaki lima terbagi dua ada kaki lima CP sebanyak 240 dan kaki lima subuh 175, jumlah keseluruhan pedagang yang berada di Pasar Cik Puan berjumlah 1.047 orang. Pasar Cik Puan juga termasuk ke dalam Pasar terpadat dan jumlah pedagang terbanyak di Kota Pekanbaru dengan posisi letak yang sangat strategis tepat di tengah-tengah pusat Kota Pekanbaru. Pasar Cik Puan juga merupakan pasar yang sangat aktif di karenakan jam berdagang pedagang di buka mulai saat subuh hingga saat matahari tenggelam.

Berikut ini merupakan tabel Target dan Realisasi penerimaan retribusi pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tabel 1.1

**Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2015, 2016, dan 2017.**

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi
1	2015	800.010.000	756.505.000
2	2016	809.235.000	784.873.250
3	2017	1.443.033.00	1.288.879.000

Sumber: Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2018

Data di atas di dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan suatu lembaga yang membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar. Berdasarkan data yang di dapat merupakan data dari target penerimaan dan realisasi terhadap retribusi pelayanan pasar yang di dalamnya meliputi, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir, pelayanan tempat pembuangan sampah, dan pelayanan toilet, listrik dan air bersih sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Retribusi Pasar. Yang mana target dan realisasi terhadap retribusi pasar tersebut selalu tidak pernah terpenuhi setiap tahunnya. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sudah membuat aturan mengenai retribusi pelayanan pasar, bahkan secara tegas memberikan sanksi terhadap wajib retribusi yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Akan tetapi mengapa target dan realisasi penerimaan retribusi pasar selalu tidak pernah terpenuhi, yang mana dengan begitu Pemerintah Daerah dapat merugi untuk sumber pendapatan daerahnya dari sektor retribusi pasar. Maka dari itu penulis tertarik dan ingin

mengetahui yang menyebabkan Target Dan Realisasi Retribusi Pasar Di Kota Pekanbaru selalu tidak terpenuhi , dengan itu penulis mengangkat masalah tersebut untuk di teliti dengan Judul **“Pelaksanaan Upaya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018 ”**

B. Rumusan Masalah

Dari hasil penjabaran di atas dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah pokok yang nantinya akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam optimalisasi pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru.
2. Apa hambatan Dinas perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan pemungutan tarif retribusi pasar di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pemungutan tarif retribusi pasar di kota pekanbaru.
 - b. Agar dapat mengetahui kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat dari Penelitian ini di harapkan :

- a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis di dalam Hukum Administrasi Negara tentang retribusi pasar.
- b. Untuk memberikan masukan tentang pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dalam Hukum Administrasi Negara tentang retribusi pasar untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru sebagai tambahan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang sama.
- c. Untuk memberikan kritik dan masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku kantor pengelolaan pasar sebagai instansi yang melakukan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan para pembuat keputusan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya bagi penyelesaian masalah yang timbul di kemudian hari dalam permasalahan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

Implementasi adalah salah satu tahap dalam kebijakan publik. Biasanya di laksanakan sesudah adanya kebijakan dengan tujuan yang jelas. Dalam suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat implementasi sangat membantu sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan apa yang di harapkan. (Gaffar Afan, 2009:295).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata implementasi adalah penerapan/pelaksanaan. Arti secara umum adalah suatu tindakan dan pelaksanaan yang sudah cermat dan tersusun secara matang. Dalam arti yang lain Implementasi merupakan penyedia sarana yang dapat melaksanakan yang guna dapat mengkitabkatkan dampak sesuatu terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut biasa berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang telah di buat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. (<https://alihamdan.id/implementasi/>).

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang implementasi di antaranya adalah :

Menurut Purwanto dan Sulyastuti, menjelaskan bahwa:

“Implementasi intinya suatu kegiatan yang dapat mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) di lakukan oleh implementor

kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam upaya mewujudkan kebijakan”.(Purwanto dan sulyasyuti, 1991:21).

Jadi dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan sekumpulan tindakan yang di lakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan di bantu dengan sarana-sarana pendukung yang berdasarkan aturan-aturan yang sudah di tetapkan demi untuk kecapaian tujuan yang telah di tetapkan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dapat mempengaruhi perilaku orang banyak atas dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja di susun dan di rancang untuk mempengaruhi perilaku orang banyak yang di tuju atau sekelompok orang untuk mematuhiya sesuai dengan apa yang di muat oleh kebijakan tersebut.

Di dalam kehidupan sehari-hari kata kebijakan sering kita dengar. Terkadang istilah kebijakan sering di samakan dengan kebijaksanaan. Yang mana arti kebijaksanaan lebih menekankan pada pertimbangan serta kearifan yang berkaitan dengan seseorang dengan aturan-aturan yang sudah ada. Beda dengan kebijakan yang pengertiannya mencakup secara menyeluruh bagian aturan-aturan maupun konteks politik, yang mana pada dasarnya kita sudah mengetahui pembuatan kebijakan merupan konteks dari politik.

Untuk mengatur dan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati di dalam kehidupan bermasyarakat butuh adanya kebijakan yang di ciptakan. Berdasarkan pendapat fedrickson dan Hart dalam Tangkilisan, kebijakan adalah:

“Tindakan yang mengarah, yang sesuai dengan tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan adanya hambatan tertentu, mencari peluang, untuk mencapai dan mewujudkan sesuatu yang di inginkan”. (Hassel Nogi Tangkilisan, 2003:12).

Jadi dapat di rumuskan secara singkat pelaksanaan kebijakan dapat di lihat sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, bisa dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Adapun implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang di lakukan setelah kebijakan di tetapkan dan di setuju. Yang mana implementasi kebijakan tersebut guna untuk membentuk suatu hubungan yang nantik nya dapat memungkinkan tujuan atau sarana kebijakan di wujudkan sebagai bentuk outcome. (Solichin Abdul Wahab, 1997:53).

3. Pasar

Pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang dagang. (Handayani, 2017:351). Adapun pengertian pasar menurut beberapa pendapat ahli, yaitu :

1. Wiliam J. Stanton

Berdasarkan pendapat Wiliam J. Stanton, pasar adalah perkumpulan orang yang ingin mendapatkan kepuasan mempergunakan uangnya untuk berbelanja.

2. Kloter dan Amstrong

Berdasarkan pendapat Kloter dan Amstrong, pasar adalah sebuah pembeli actual dan potensila dari sebuah produk dan jasa. Pengaruhnya jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan melakukan transaksi dalam besarnya suatu pasar, karna semakin bnyak orang yang memiliki kebutuhan dan banyaknya melakukan transaksi maka besar pulak pasar begitu sebaliknya.

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan menjelaskan pasar adalah ;

“Pasar merupakan suatu lembaga ekonomi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi”. (Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat (12).

Sedangkan berdasarkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menjelaskan bahwa :

“Pasar merupakan dimana orang melakukan jual beli barang yang jumlah pembelinya lebih dari satu yang bisa di sebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, dan pusat perbelanjaan dan sebutan yang lainnya”. (Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional).

Sementara itu berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No 37/M-DAG/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjelaskan arti dari Pasar Rakyat adalah:

“Pasar rakyat merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya proses jual beli bermacam barang konsumsi dengan tawar menawar”. (Peraturan Menteri Perdagangan No 37/M-DAG/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjelaskan arti dari Pasar Rakyat, Pasal 1 ayat (4).

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasal 1 ayat (8) menjelaskan:

“Pasar merupakan lahan yang di beri batasan tertentu terdiri dari peralatan/pelantaran, bangunan berbentuk took, kios, los, dan lapak serta bentuk lainnya yang memang khusus di sediakan untuk berusaha dan berdagang”. (PERDA No 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasal 1 ayat 8)

Dari beberapa pernyataan di atas mengenai pasar dapat di simpulkan bahwa pasar merupakan tempat atau lahan bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi untuk melakukan proses jual beli bisa berupa barang, dan jasa.

Pasar juga memiliki fungsi dalam penentu suatu nilai barang, sebagai penentu jumlah produksi, mendistribusikan suatu produk, melakukan batasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka yang panjang. Pasar juga merupakan fasilitas umum yang untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Yang di perdagangkan terdiri atas kebutuhan masyarakat sehari-hari yang berupa barang dan jasa tentunya harga yang di tawarkan lebih murah. Memang dengan kondisi pasar tradisional yang di lihat dari fisiknya kurang menyenangkan, namun di luar dari itu pasar tradisional memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masyarakat. Maka dari itu pasar merupakan fasilitas publik yang sangat

banyak di kunjungi oleh setiap lapisan masyarakat yang dampaknya menambah pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Achmad Mujahiddi, 2007:144) .

4. Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi adalah pemerintah melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa dan fasilitas oleh pemerintah yang di sediakan untuk masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi :

“Retribusi Daerah, yang di sebut Retribusi, merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang di berikan atau di sediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah yang untuk kepentingan orang atau badan”. (pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Adapun pendapat lain tentang defenisi retribusi seperti yang di kemukakan oleh Santoso Brotodiharjo, adalah:

“Retribusi adalah suatu hubungan dengan prestasi-kembalinya adalah langsung sebab pembayaran tersebut memang di peruntukkan semata-mata kepada sipembayar agar mendapatkan suatu prestasi tertentu yang datangnya dari pemerintah dan di dasarkan pada peraturan-peraturan yang bersifat umum”. (Santoso Brotodiharjo, 2003:7).

Sering kali terkadang pengertian retribusi selalu di kaitkan dengan pengertian pajak secara luas. Padahal sudah jelas sebenarnya pengertian retribusi tidak sama dengan pajak. Karena kalau kita lihat keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pajak memiliki pengertian pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) yang berdasar Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung yang mana nanti hasilnya dapat di pergunakan membiyai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dari penjeasan di atas terlihat jelas bahwa retribusi di pungut terhadap pihak yang bermaksud menikmati jasa dan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah secara langsung sebagai kontra prestasi pembayaran yang di lakukannya, di mana pada pembayaran pajak hal ini tidak bisa di tuntutan oleh pembayar pajak. Meskipun memiliki pengertian yang berbeda, namun retribusi dan pajak memiliki unsur-unsur yang sama selain pada aspek imbalan (*kontra prestasi*), yang dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh si pembayar retribusi, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Yang mana maksud dari ekonomis adalah bila seorang atau badan tidak mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung di rasakan. Dan apabila manfaat ekonominya telah di rasakan namun retribusinya tidak di bayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat di paksakan sama seperti halnya pajak. Berikut hal-hal yang akan di bahas mengenai retribusi:

A. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Dalam pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur pajak dan retribusi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berisi tentang penentuan tarif dan tata cara bagaimana pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pemungutan terhadap Jasa Umum, Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan beberapa retribusi yang termasuk di bidang Jasa Umum, yang dasar hukumnya adalah :

1. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi,
2. Peraturan Daerah No 02 Tahun 1992 Tentang Izin Tempat Usaha Dalam KotaMadya Daerah Tingkat II Pekanbaru,
3. Peraturan Daerah No 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame,
4. Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru,
5. Peraturan Daerah No 02 TAHUN 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,

6. Peraturan Daerah No 02 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
7. Peraturan Daerah No 03 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Parkiran dan Retribusi Dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru,
8. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
9. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan,
10. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat,
11. Peraturan Daerah No 04 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,
12. Peraturan Daerah No 04 Tahun 1992 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dalam Kotamdya Daerah Tingkat II Pekanbaru,
13. Peraturan Daerah No 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,
14. Peraturan Daerah No 06 Tahun Tentang Retribusi Pelayanan Pasar,
15. Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
16. Peraturan Daerah No 07 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,
17. Peraturan Daerah No 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan,

18. Peraturan Daerah No 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar,
19. Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal,
20. Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan,
21. Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tahun Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
22. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
23. Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,
24. Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi Daerah dapat di kelompokkan dalam tiga golongan, yaitu retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi adalah:

- 1) Jasa Umum
- 2) Jasa Usaha, dan
- 3) Jasa Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang di maksud Retrbusi Jasa Umum adalah:

“Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan”

Dan dalam pasal 110 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
6. Retribusi Pelayanan Pasar,
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pengujian Kapal Perikanan,
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair,

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
13. Retribusi Pelayan Pendidikan, dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi dapat tidak di pungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional daerah untuk memberikan pelayan tersebut secara cuma-cuma.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang di maksud Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang diantaranya adalah:

- a. Pelayanan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum di manfaatkan secara optimal, dan
- b. Pelayanan Pemerintah Daerah yang belum di sediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
3. Retribusi Tempat Pelelangan,
4. Retribusi Terminal,
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa,

7. Retribusi Penyedotan kakus,
8. Retribusi Rumah Potong Hewan,
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal,
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air,
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang di maksud Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang di maksudkan mengatur dan mengawasi atas segala kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu yang untuk melindungi kepentingan umum dan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 141 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek, dan

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

C. Konsep Operasional

Agar dapat memberikan kemudahan dalam hal penelitian ini, maka dengan itu penulis perlu untuk memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu:

1. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan data subjek pajak retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Pasar adalah dimana antara penjual dan pembeli bertemu yang bersifat umum dan teratur yang di beri batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan yang berbentuk kios dan los dan bentuk lainnya yang mana Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelolanya khusus di berikan kepada pedagang.

D. Metode Penelitian

Agar memiliki data yang relevan, sebagai pedoman tentang bagaimana cara mempelajari dan menganalisis dan memahami gejala yang di teliti, penulis menggunakan metodologi yang di anggap sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dapat di lihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian *observasional research (non doctrional)* atau survey yang mana di dalam penelitian ini informasi dan dengan data yang di dapatkan dari hasil responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dan sifat penelitian ini adalah deskriptis analisis.

2. Lokasi penelitian

Tempat di pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru khusus nya pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dan pasar Cik Puan untuk bisa mewakili pasar yang ada di Kota Pekanbaru karena Pasar Cik Puan merupakan termasuk pasar yang terpadat di Kota Pekanbaru dan posisi letaknya beradadi tengah-tengah Pusat Kota yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi.

3. Sumber data

a. Data Primer

Adalah data yang di dapat dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dan berguna dengan judul penulisan permasalahan yang di angkat. Data yang di peroleh secara kuesioner dan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan para pedagan pasar Rumbai dan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui dokumen berupa perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan tinjauan terhadap pungutan retribusi pasar.

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi.
- 3) Undang-Undang No 12 Tahun 2008 atas Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau kumpulan individu objek dengan ciri yang sama. (Bambang Sunggono, SH, MH. 2012:118). Populasi bisa berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, waktu, kasus-kasus, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran retribusi pasar di Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 1 orang.
- b. Kepala Bidang pasar, 1 orang.

- c. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru 1 orang.
- d. Pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru 100 Orang.

Sampel penelitian himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam menentukan sampel, penulis mengambil beberapa sampel yang merupakan bagian dari hasil populasi yang akan di jadikan sebagai objek penelitian dan dapat mewakilkan di percaya.

5. Alat Pengumpul Data

1. Kuesioner

pengumpulan data dengan cara melalui daftar pertanyaan yang di berikan kepada responden, yaitu para wajib retribusi di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Adalah penulis mengajukan suatu pertanyaan secara bebas kepada responden yang berasal dari para pejabat yang terkait dalam judul penelitian ini.

6. Analisis data

Data yang di peroleh di lapangan dari hasil kuesioner dan wawancara, kemudian penulis olah dan di sajikan dalam bentuk uraian kalimat, dan setelah itu penulis melakukan interpretasi atau penafsiran kemudian di analisis dengan menghubungkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan pendapat para ahli hukum. Setelah itu, maka penulis membuat kesimpulan dari permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini dengan induktif (dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum).

BAB II

SEJARAH BUDAYA KOTA PEKANBARU DAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di daerah Provinsi Riau dan Pekanbaru merupakan Ibukota di Provinsi Riau. Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Sebagai Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru memiliki luas sekitar 632.26 Km² dengan begitu secara astronomis terletak antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Di bagian Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- d. Sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Pada 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru di perluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987. Sesuai dengan hasil pengukuran/pematokan oleh BPN Tk. I wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya tingkat produktifitas kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang mana membuat nama Pekanbaru dahulunya di kenal dengan nama “Senapelan” yang mana pada saat itu di pimpin kepala suku di sebut Batin. Daerah ini terus berkembang sehingga membuat menjadi kawasan baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Payung sekaki dan Senapelan terus berkembang, yang mana menjadi pemegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Dengan letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman MinangKabau dan Kampar.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetapkan di Senapelan, beliau membangun Istana di Kmpung Bukit dan diperkiakan Istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Kemudian Sultan membangun pecan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang di rintis tersebut di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Selanjunya perkembangan tentang pemerintah di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang di sebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUMyang di kepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang di sebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

9) UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.

10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan KotaMadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru merupakan kotayang hanya memiliki luas 16 Km² yang kemudian lambat laun bertambah menjadi 69,96 Km² dengan terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Kemudian pada tahun1965 terus bertambah 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 Km².

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan meningkatkannya kegiatan penduduk di dalam segala bidang yang pada akhirnya mingkatnya tuntutan serta kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Agar terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah dengan cukup luas, maka di butuhkan kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

(http://id.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru, Pada tanggal 19 Oktober 2018, 6:01).

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Sebagai kota berkembang Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan untuk para kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Dengan banyaknya warga pendatang yang datang untuk menetap di Kota Pekanbaru, dengan begitu Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan di mulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik daik sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lain-lainnya.

Pekanbaru merupakan salah penduduk terbesarnya adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat beberapa suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagiannya. Salah satu mata pebcahariannya penduduk adalah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah retribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pecnabaru, untuk lebih jelasnya di lihat pada tabel di bawah:

Tabel II. 1

Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2015.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	100.656	93.675	194.331
2	Payung Sekaki	51.993	47.177	9.917
3	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
4	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
5	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
6	Limapuluh	21.819	22.163	43.982
7	Sail	11.464	11.492	22.956
8	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
9	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
10	Senapelan	18.819	19.364	38.183
11	Rumbai	3.722	36.011	73.231
12	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	7.297
Jumlah		519.515	491.952	1.011.467

Sumber: Badan Statik Kota Pekanbaru

Berikut adalah tabel dari jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah 12 kecamatan yaitu , Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk dapat melihat secara jelasnya dapat di lihat dari tabel di atas.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan dari sektor pendidikan sangat berpengaruh pada jumlah penduduk usia sekolah. Untuk dapat melihat ketersediaan penduduk di Kota Pekanbaru dalam tahun 2017 secara jelas di perhatikan dalam tabel di bawah :

Tabel II. 2
Daftar Jumlah Sekolah

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
1	Bukit Raya	8	15	4	5
2	Tampan	20	47	8	9
3	Lima Puluh	4	12	3	2
4	Sail	6	12	3	6
5	Pekanbaru Kota	6	11	3	2
6	Sukajadi	8	29	6	6
7	Senapelan	15	32	12	12
8	Rumbai	6	37	6	4
9	Tenayan Raya	5	11	4	2
10	Marpoyan Damai	4	10	4	2
11	Rumbai Pesisir	6	12	3	3
12	Payung Sekaki	6	12	3	3
Total		91	232	58	55

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Dari hasil data yang di dapat di atas, dapat di ketahui penyebaran sekolah pada setiap kecamatan di kota Pekanbaru tidak merata. Yang mana di sebabkan oleh karna sulitnya mendapatkan lahan guna dalam pembangunan sekolah terutama di pusat-pusat Kota.

4. Mata Pencaharian dan Perekonomian

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, dengan mengingat banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan milik negara maupun milik asing, Pekanbaru juga sering di sebut dengan Kota Industri di karenakan Kota Pekanbaru merupakan Kota berkembang. Namun hanya sebagian penduduk saja yang berkerja dari sektor Industri, dapat kita lihat dari hasil data yang di dapat dari Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kota Pekanbaru di bawah ini.

Tabel II. 3

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan	14.773
2	Pertambangan dan Penggalian	3.488
3	Industri Pengolahan	29.203
4	Listrik/Gas	997
5	Bangunan	34.963
6	Perdagangan, Rumah Mukim dan Hotel	163.029
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	23.991
8	Keuangan, Asuransi, dan Komunikasi dan Tanah Jasa Perusahaan	26.817
9	Jasa Kesejahteraan Sosial	93.060
Jumlah		389.921

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

5. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru adalah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan tentang pajak terdapat pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak adalah:

“Pajak dan pungutan lain yang sifatnya paksaan untuk keperluan Negara di atur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan yang di maksud dengan Retribusi adalah pungutan yang di lakukan oleh Negara dengan paksaan dan dengan menggunakan jasa-jasa yang di sediakan oleh Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, di jelaskan bahwa Retribusi Daerah ada 3 jenis yaitu :

E. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah, Jasa yang di sediakan dan di berikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan dan manfaat umum yang nantinya dapat di nikmati oleh pribadi dan badan, adapun macam-macam Retribusi Jasa Umum adalah :

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
14. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

16. Retribusi Pelayanan Pasar.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
20. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

F. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang mana prinsip komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari produk si pencipta. (Roger Hamilton, 2003). Yang mana Retribusi Jasa Usaha tidak hanya Pemerintah daerah saja yang menyediakan namun pihak swasta juga dapat menyediakannya. Adapun macam-macam Retribusi Jasa Usaha adalah :

14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
15. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
16. Retribusi Tempat Pelelangan.
17. Retribusi Terminal.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
19. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa.
20. Retribusi Penyedotan kakus.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan.
22. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

24. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
25. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
26. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

G. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan di dalam pemerintahan daerah dalam memberikan izin baik kepada orang atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga melestarikan kelestarian lingkungan. Adapun macam-macam Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Retribusi Izin Gangguan.
8. Retribusi Izin Trayek. (<http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2014/03/pengertian-retribusi-daerah.html>)

Berikut ini adalah data Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tabel II. 4

Pendapatan Kota Pekanbaru dari Tahun 2015, 2016, dan 2017

Tahun	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	462,736,877,871	577,923,430,707	573,154,196,075

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari hasil tabel di atas dapat di lihat bahwa Sumber Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 Sumber Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengalami penurunan.

B. Sejarah Ringkas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan paduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Kronologis perkembangannya dapat di uraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah

menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Bukan hanya sekedar namanya saja yang berubah, melainkan perubahan susunan Organisasi dan tugas-tugas pokok pada Dinas tersebut.

Kemudian pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan dari susunan organisasi, kedudukan, dan tugas-tugas pokok hingga saat ini.


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beralamat di jalan teratai No. 83 Pekanbaru memiliki wewenang di bidang industry dan perdagangan yang contohnya seperti : penyelenggara barang dan jasa, penyelenggara perlindungan konsumen, mendorong penyelenggara kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sekitar ekonomi lainnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru.

Tabel II. 5 Bagian Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTAPEKANBARU



Dari struktur organisasi di atas dapat dijabarkan kedudukan, tugas, fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, di antaranya adalah :

a. Kedudukan

Pasal 2

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pimping oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (2) di angkat dan di berhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sekretariat Dinas dipimping oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bidang di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 7) Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 8) Jumlah dan Jenis Jabatan fungsional akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. Susunan Organisasi

Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - c. Bidang tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
 4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 - 2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 - 3) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- 2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

c. Tugas dan Fungsi

a) Kepala Dinas

Pasal 4

- 1) Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Walikota dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantu lainnya.
- 2) Kemudian sebagaimana di sebutkan pada Pasal (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - b. Perumusan rencana kerja, program dan segala kegiatan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
 - e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
 - f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan keangannya.

- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- j. Pelaksana tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

- 1) Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagagn memiliki tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan tertib Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrologian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
 - b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaka perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industry kecil.
 - c. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran penimbunan dan pergudangan.

- d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrology legal, melakukan ukur ulang, mengelola data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- 1) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi.
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- 2) Setiap Seksi masing-masing di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Seksi Pengawasan Metrologi
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi membantu Kepala Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan pengawsan metrologi.
 - b. Tugas seksi Pengawasan Metrologi menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrologian.
 2. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
 3. Pelaksanaan kordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP).

4) Seksi Pengawasan Perdagangan

1. Seksi Pengawasan Perdagangan membantu Kepala Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
2. Seksi Pengawasan Perdagangan dalam masyarakat tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkordinasi, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan dan jasa.
 - b. Mengkordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
 - c. Mengkordinasi, pembinaan keterampilan sektor industry dan perdagangan.
 - d. Mengkordinasi, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksana kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
 - e. Mengkordinasi, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- 1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- 2) Setiap seksi masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Tarif Retribusi Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru

Sistem dalam pemungutan retribusi daerah yaitu system *official assessment* yang mana pemungutan retribusi daerah sesuai dengan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang di persamakan. Setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang di persamakan wajib retribusi melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Kemudian ada yang mana namanya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) di gunakan untuk menagih bagi wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar. (Erly Suandy, 2002:273-274).

Di dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru tentunya harus sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur dan tentunya dalam pelaksanaannya harus di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik itu dari aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang di gunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta kendala dan hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut harus di perhatikan agar nanti dapat terlaksana dan efektif dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah di tentukan dapat terealisasi.

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Di dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum di dasarkan pada kebijakan daerah dengan selalu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, yang bertujuan memproleh keuntungan yang layak dan pantas di terima oleh pengusaha swasta secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Dimana telah di atur dalam Pasal 7 Perda No. 6 Tahun 2012 mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi.

Dengan begitu tarif dari keseluruhan dan penggunaan retribusi daerah di dapatkan dengan cara mengalihkan retribusi daerah dengan tingkat penggunaan jasa. Agar sesuai dengan beban biaya untuk penyelenggara jasa yang bersangkutan harus memperhatikan tingkat dan kuantitas dalam penggunaan jasa itu sendiri.

Ada beberapa tahap-tahap dalam pelaksanaan untuk pemungutan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru di antara nya adalah :

1. Harus adanya sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarid retribusi.
3. Tata cara pemungutan.
4. Tata cara pembayaran.
5. Tata cara penagihan.

6. Pengawasan dan sanksi administrasi.

1. Sosialisai peraturan daerah tentang retribusi daerah

Dari hasil penelitian penulis yang di dapat di lapangan mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pemerintah hanya di laksanakan 1 (satu) kali secara langsung dengan para pedagang, yang mana dengan cara mengundang para pedagang ke Kantor Disperindag dengan di sertai pengarahan mengenai Perda Kota Pekanbaru. Yang mana dapat di buktikan dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa menunjukkan masih banyaknya pedagang yang tidak mengetahui tentang adanya Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Hal tersebut di karenakan kurangnya pengetahuan yang di dapat dari pedagang.

Dapat di lihat dari tabel di bawah jawaban pedagang sebagai responden tentang pemberlakuan Retribusi Pelayanan Pasar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO. 6 Tahun 2012.

Tabel III.1

**Jawaban Responden Tentang Mengetahui/Tidak Mengetahui Adanya
 Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi
 Pelayanan Pasar**

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Mengetahui	63	63%
2	Tidak Mengetahui	37	37%
	Jumlah	100	100%

Sumber data: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan dari hasil tabel III.1 tdi atas bahwa 63 orang responden sekitar 63% memberikan tanggapan atau jawaban mengetahui, sementara 37 orang responden atau sebesar 37% mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012.

Berdasarkan dari hasil penulis yang di dapat, bahwa hanya sebagian besar dari wajib retribusi hanya mengikut-ikut wajib wajin retribusi yang lain hanya membayar tanpa mengetahui adanya kewajiban atas pemakaian yang di sediakan oleh pemerintah daerah.

Kurangnya pengetahuan wajib retribusi dengan adanya pembayaran retribusi pasar di Kota Pekanbaru di buktikan dengan masih banyaknya pedagang yang lalai dalam melakukan pembayaran retribusi di karenakan masih banyaknya para pedagang tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa realisasi retribusi pasar di Kota Pekanbaru yang diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah :

Tabel III.2

Realisasi Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2015	800.010.000	756.505.000	94,56
2	2016	809.235.000	784.873.250	96,99
3	2017	1.443.033.00	1.288.879.000	89,32

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dari hasil data retribusi pasar yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Tahun 2015 mengalami penurunan dimana target yang ingin dicapai menurun dari realisasi penerimaan retribusi pasar, dimana pada tahun 2015 target yang ingin dicapai sebesar Rp. 800.010.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 756.505.000 sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu target yang ingin dicapai Rp. 809.235.000 dan realisasinya Rp. 784.873.250 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali dimana target yang diinginkan Rp. 1.443.033.00 dan realisasinya Rp. 1.288.879.000.

Dari hasil yang diperoleh di atas mengatakan perkembangan hasil penerimaan retribusi tidak selalu sama dengan penerimaan (target) dari tahun ke tahunnya. Setiap tahunnya Disperindag dan Pemda Kota Pekanbaru selalu bekerja sama untuk membuat target penerimaan, yang mana target tersebut merupakan

suatu penerapan sasaran untuk mencapai tujuan, untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan dapat tercapai.

Agar penerimaan retribusi pasar terus meningkat harus adanya pendukung melalui upaya perbaikan struktur dan system yang baik yang mana nanti menimbulkan terjadinya peningkatan dan efektivitas dalam pemungutan. Jika penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan dalam realisasi yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Agar itu terjadi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya.

Berdasarkan pendapat sudrajat yang mengatakan “bahwa untuk meningkatkan retribusi perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya”. Yang mana faktor tersebut berasal dari jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas dalam memungut retribusi maka peranan retribusi pasar akan semakin besar. (Sudrajat:2008:32)

2. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif ditentukan seragam atau dibedakan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tertentu. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif pasar merupakan besarnya biaya retribusi pasar yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas Penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam satuan Rupiah.

Tarif retribusi selalu di tinjau kembali secara berkala dengan selalu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Pemerintah Daerah berwenang meninjau kembali tarif secara berkala dan juga jangka waktunya, yang mana bertujuan untuk mengantisipasi perembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Jangka waktu untuk melakukan peninjauan untuk Tarif Retribusi adalah 5 tahun.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif di tentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, dalam mempertimbangkan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan harus di dasarkan dari kebijakan daerah.
2. Untuk penetapan tarif retribusi jasa umum dasarnya harus di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Namun harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mereka.
3. Untuk retribusi jasa usaha , tarif retribusi jasa usaha di tetapkan oleh daerah agar tercapai keuntungan yang layak, dengan keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Jenis retribusi jasa umum merupakan termasuk dalam retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar . di jelaskan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi yang membagi jenis jasa umum yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
- d. Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- g. Retribusi Pelayan Pasar
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- k. Retribusi Penyediaan Jasa dan/atau Penyedotan Kakus
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang
- n. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berikut merupakan hasil penelitian penulis dengan wajib retribusi tentang mengetahui atau tidak cara menghitung jumlah tarif retribusi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 3

Jawaban Responden Tentang Mengetahui atau Tidak Mengetahui Cara Menghitung Jumlah Tarif Retribusi

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Mengetahui	62	62%
2	Tidak Mengetahui	38	38%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Dari hasil penelitian di atas di ambil sampel 100 orang, yaitu 10% dari jumlah keseluruhan pedagang Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang berjumlah 1.047, yang mana dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa menurut wajib retribusi yang mengetahui cara menghitung jumlah retribusi, di mana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang di berikan oleh wajib retribusi yang sebanyak 62 orang dari 100 orang responden atau sebanyak 62%, hal ini di karenakan wajib retribusi sudah memiliki ketetapan pembayaran.

Berkenaan dengan tarif retribusi pasar tersebut, hasil wawancara dengan kepala retribusi bidang pasar pada tanggal 2 September 2019 di peroleh penjelasan bahwa "Tarif yang di berikan oleh masyarakat yang berdagang itu sudah di kasih tarif yang begitu murah yang di rasa tidak memberatkan bagi para

pedagang. Kios di kenakan tarif perbulan, sedangkan los, lapak, dan kaki lima di bayarkan perhari yang hanya Rp. 1.000,- Sampai dengan Rp. 1.750,-. Dengan tarif yang di rasa cukup murah tetapi para pedagang banyak yang tidak membayar”.

Dalam efektivitas penerimaan penetapan tarif sangat mempunyai pengaruh yang besar. Dengan besarnya tarif retribusi daerah yang di terapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika yang dikenakan kepada masyarakat adalah tarif yang tinggi, tentu saja penerimaan retribusi akan semakin meningkat, sehingga penetapan tarif sangatlah berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

3. Tata Cara Pemungutan

Dalam pelaksanaannya pungutan pajak daerah dan pemungutan retribusi daerah sering di samakan. Yang mana kedua nya di dasarkan untuk pembayaran kepada pemerintah, yang mana sebenarnya kedua nya memiliki perbedaan. Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) sesuai dengan Undang-Undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak ada kontra prestasi atau balas jasa secara langsung yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sedangkan retribusi merupakan pembayaran yang wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh Negara bagi penduduk secara perseorangan. (Maribot, P. Siahaan:18).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 2 September 2019 di dapat penjelasan bahwa dalam tata cara pemungutan retribusi pasar adalah di lakukan dengan menggunakan SKRD, karcis dan dokumen lain yang di persamakan yang mana nantinya hasil dari pemungutan retribusi tersebut di setorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1 X 24 jam terkecuali hari libur dapat di lakukan pada hari kerja pertama berikutnya. (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 September 2019).

Hasil wawancarayang di atas di dapat sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2012 tentang retribusi pasar yang menyatakan bahwa :

1. Pemungutan retribusi di pungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
2. Hasil dari pemngutan retribusi akan di setorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penarikan pada retribusi jasa umum pemerintah menarik retribusi atas jasa yang di berikan dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umun serta juga dapat di nikmati oleh orang atau pribadi atau badan yang meliputi beberapa jenis salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar atau yang di sering di dengar dengan retribusi pasar yang mana pemerintah menarik pemungtan kepada pemakai fasilitas pasar

tradisional atau sederhana yang telah di persiapkan oleh pemerintah daerah dan khusus di sediakan untuk pedagan seperti pelataran dan los.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 2 september 2019 di peroleh penjelasan dalam pemungutan retribusi pasar, dalam pelaksanaannya di lakukan oleh pegawai negri sipil sebagai pemungut retribusi pasar yang harus menggunakan tanda pengenal dan tentunya harus ada surat tugas dari Walikota Pekanbaru, sebelum melakukan pemungutan di sediakan kios, los, lapak, dan kaki lima untuk para pedagang setelah itu di pungut iuran retribusi dan uang retribusi pasar tersebut langsung di masukkan ke kas daerah.

Berikut ini adalah keterangan dari wajib retribusi pasar mengenai pengetahuannya tentang tata cara pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4
Jawaban Responden Memahami/Tidak Memahami Tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Memahami	47	47%
2	Tidak Memahami	63	63%
	Jumlah	100	100%

Sumber: *Hasil Penelitian, Tahun 2019*

Dari hasil penelitian penulis di atas dapat dilihat dari jawaban yang di dapat dari responden, hanya sebagian besar responden yaitu sebanyak 63 orang yang menyatakan Tidak Memahami ataupun Kurang Memahami bagaimana tata cara pemungutan dan hanya 47 orang saja responden yang Memahami dengan tata cara pemungutan retribusi pasar.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengatakan bahwa pada kenyatannya masih banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi. Jika para pedagang dan para wajib retribusi memiliki kesadaran bagaimana arti pentingnya kegunaan retribusi ini maka tidak akan terjadi kelalaian atau tidak membayar retribusi pasar tersebut.

4. Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasar

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Cik puan pada tanggal 3 September 2019 di dapat penjelasan bahwa tata cara dalam pembayaran retribusi pasar di lakukan dengan sekaligus dan lunas dengan cara pemakaian kios setiap bulan, sedangkan dengan pemakaian los, lapak, dan pemakaian kaki lima di pungut setiap harinya dan juga di jelaskan bahwa pembayaran retribusi di berikan tanda bukti pembayaran yang sah dan tentunya di catat dalam buku penerimaan, dan juga di jelaskan pada kenyatannya bahwa pembayaran pada kenyatannya bahwa pembayaran wajib tidak selalu berjalan dengan lancar, hal ini tentunya karena wajib retribusi berpendapat tidak adanya mendapatkan keuntungan penjualan, yang mana pada akhirnya

membuat wajib retribusi tidak membayar pada waktu penagihan yang dilakukan oleh petugas dan juga pada saat penagihan utangpun wajib retribusi tidak juga membayar dengan keseluruhan utang yang mengalami keterlambatan pembayaran yang seharusnya ketentuan wajib retribusi dalam pembayaran retribusi yang terutang harus wajib di lunasi secara keseluruhannya sesuai dengan retribusi yang terutang.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Pasar ada beberapa tata cara pembayaran Retribusi Pasar :

- a. Pembayaran Retribusi yang terutang harus di bayar lunas.
- b. Setiap pembayaran Retribusi akan di berikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- c. Retribusi terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan.
- d. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi pasar diatur dengan Pengaturan Walikota Pekanbaru.

5. Tata Cara Penagihan

Dalam pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan surat penagihan sebagai langkah awal untuk melakukan penagihan retribusi kepada pedagang yang menempati kios, los, lapak, dan kaki lima setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah surat

teguran atau peringatan, setelah itu para pedagang wajib melunasi wajib retribusi yang terhitung kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berikut ini adalah keterangan dari wajib retribusi pasar mengenai pengetahuan tentang tata cara pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5
Jawaban Responden Memahami/Tidak Memahami Tentang Tata Cara
Penagihan Retribusi

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Memahami	58	58%
2	Tidak Memahami	42	42%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Dapat di lihat dari hasil data yang di dapatoleh penulis jawaban responden pada tabel III.5 di atas, bahwa hanya sebagian responden yaitu 58 orang responden menyatakan memahami tata cara penagihan dan 42 orang lagi yang Tidak Memahami ataupun kurang memahami dalam tata cara bagaimana penagihan retribusi pasar.

Berikut ini adalah hasil data yang penulis dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentang target dan realisasi retribusi pasar di Kota Pekanbaru dari tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tabel III. 6

Realisasi Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2015	800.010.000	756.505.000	94,56
2	2016	809.235.000	784.873.250	96,99
3	2017	1.443.033.00	1.288.879.000	89,32

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dari hasil data yang penulis dapat, di ketahui di lapangan bahwa penagihan yang di lakukan oleh juru pungut sejauh ini masi kurang maksimal. Hal ini dapat di buktikan dari target dan realisai pasar masih belum mencapai target yang telah di tetapkan. Yang mana penulis berpendapat bahwa masi kurang tegasnya dari juru pungut terhadap para pedagang yang terutang dalam pemungutan retribusi pasarnya di tambah dengan pihak pasar belum pernah menerapkan sanksi kepada pedagang yang menunggak yang mana hal tersebut membuat para pedagang lalai dan membiasakan diri untuk tidak membayar retribusi kepada pemerintah.

6. Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Pengawasan merupakan kegiatan yang di lakukan oleh seseorang yang berwenang. Dalam kegiatan dalam pengawasan juga membantu dalam melaksanakan segala kegiatan yang telah di atur agar berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam pemungutan retribusi pasar dalam pengawasan harus di

lakukan dengan baik, baik itu dari bidang pasar, dan petugas juru pungut retribusi pasar. Yang mana agar pemungutan retribusi pasar berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah sehingga penerimaan retribusi pasar akan sesuai dengan apa yang di harapkan. Pengawasan yang di lakukan dari penerepan tarif retribusi pasar yang harus merata keseluruh pedagang atau wajib retribusi. Dan bagi pedagang sebagai wajib retribusi lalai membayarkan kewajiban retribusinya harus di berlakukannya sanksi administrasi yang mana harus sesuai dengan Perda No 6 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar yang telah mengaturnya. Dengan begitu bidang pasar dan petugas juru pungut retribusi pasar wajib memberi pengetahuan dan himbauan kepada pedagang sebagai wajib retribusi bagaimana pentingnya dalam membayar retribusi pasar serta memberikan dampak dari mereka yang tidak membayar retribusi pasar.

Jika di lakukan dan di laksanakan dengan baik dan wajib retribusi memiliki penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan ke wajibannya makan kegiatan pemungutan retribusi daerah akan berjalan dengan lancar dan bagus. Namun hal tersebut tidak akan terjadinya sepenuhnya dengan baik karena adanya kesengajaan wajib retribusi untuk tidak mebayar atau memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk mencegar agar tidak adanya kejadian seperti itu, maka Perda telah mengatur tentang penetapan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen), hal tersebut bertujuan agar untuk mengantisipasi pedagang nakal atau yang sengaja tidak membayar retribusi.

Dari hasil penelitian yang di dapat penulis di lapangan bahwa dalam penerapan sanksi yang telah di atur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Tentang penerapan sanksi bagi wajib retribusi tidak berjalan dengan mestinya dengan apa yang di temukan di lapangan. Bukti yang di dapat pedagang yang tidak mebayar sampai 3 bulan namun tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari pemerintah.

Penulis mendapatkan hasil dari responden dalam penelitian ini yang memberikan jawaban tentang Pernah/Tidak Pernah mendapatkan sanksi administrasi/sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi.

Adapaun hasil jawaban responden mengenai penerapan sanksi dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
Jawaban Responden Tentang Pernah/Tidak Pernah Mendapatkan Sanksi Administrasi/Sanksi Pidana bagi Wajib Retribsi yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Pernah	-	-
2	Tidak Pernah	100	100%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.7 di atas, dapat di ketahui bahwa terhadap wajib retribusi yang menjadi responden dalam penelitian ini belum pernah mendapatkan sanksi apapun, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang seharusnya di antara responden tersebut ada yang melakukan penunggakan pembayaran retribusi pasar. Yang mana seharusnya siapa saja yang ingin menggunakan jasa atau fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah

harusnya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan. Tidak sama hal nya dengan pembayar pajak sanksi dalam pajak yang pelaksanannya dapat di paksakan, sehingga ketentuan pidana yang di buat pada dasarnya hanya untuk mengantisipasi retribusi yang terutang relative besar jumlahnya dan wajib retribusi berusaha melakukan tindak pidana untuk memperkecil atau bahkan menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar retribusi.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, bahwa dalam penerapan sanksi bagi wajib retribusi yang lalai ataupun tidak membayar retribusi belum pernah di terapkan atau di lakukan sama sekali, hal ini di lakukan karena mengingat dan menimbang baik buruknya apabila sanksi tersebut di terapkan kepada para pedagang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya memberikan surat teguran/peringatan sampai 3 (tiga) kali, jika surat teguran ke 3 (tiga) kalinya masi tetap juga para pedagang tidak mengindahkan, maka tempat mereka berdagang akan di segel dan akan di gantikan oleh orang lain.

Dari keterangan yang di dapat penulis dari Kepala UPTD Pasar Cik Puan tersebut, penulis berpendapat bahwa penerimaan target retribusi jauh dari harapan yang di karenakan kehendak ketidak tegasan dari aparat pemerintah itu sendiri.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tarif Retribusi Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru

Dalam pemungutan retribusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan yang memiliki dasar yang sama yaitu dengan peraturan yang berlaku, yang mana retribusi dalam sifatnya berupa dapat dipaksakan, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu peran penting masyarakat untuk membangun perekonomian daerah dan juga merupakan sumber pendapatan daerah untuk dana dalam pembelanjaan daerah di dalam pemerintahan untuk membangun daerah. Salah satu sumber pendapatan retribusi daerah yaitu retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam praktek untuk pemungutan retribusi pasar dilakukan pemungutan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta. Dalam pelaksanaan sistem pengawasan dan pemungutan yang dijalankan aparaturnya dalam pemungutan retribusi pasar oleh juru pungut sangatlah berpengaruh atas penurunan pencapaian retribusi pasar oleh Disperindag. Yang mana ditemukan dalam pengawasannya masih kurang maksimal sehingga realisasi yang diinginkan tidak tercapai. Dalam pengawasan Internalnya dilakukan oleh Disperindag kepada wajib retribusi dilakukan mencakup pelaksanaan penentuan apa yang akan dilaksanakan, untuk menilai dan menerapkan tindakan perbaikan agar mengusahakan pemungutan

retribusi yang telah di laksanakan dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan.

Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pemungutan retribusi pasar yang di antaranya :

1. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam kewajibannya unntuk membayar retribusi

Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi dapat di lihat dari hasil data responden mengenai Mengetahui/Tidak Mengetahui arti pentingnya membayar retribusi adalah sebagai berikut :

Tabel III. 8
Jawaban Responden Tentang Mengetahui/Tidak Mengetahui Arti Pentingnya Membayar Retribusi

No	Kuesioner	Jawaban	Persentase
1	Mengetahui	27	27%
2	Tidak Mengetahui	73	73%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2019

Dari hasil data penulis pada tabel III. 8 di atas dapat di ketahui bahwa hanya sebagian kecil pedagang saja yang Mengetahui arti pentingnya retribusi yaitu hanya 27 orang atau sekitar 27% sedangkan yang Tidak Mengetahui apa arti pentingnya membayar retribusi sebanyak 73 orang atau sebesar 73%. Dapat

di lihat bahwa masih banyaknya wajib retribusi yang kurang sadar tentang arti pentingnya membayar retribusi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di dapat dari Kepala Bidang Pasar pada Disperindag tanggal 15 januari 2018 di dapat penjelasan ternyata masih banyaknya kesadran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya untuk mebayar retribusi pasar dan itu salah satu masalah pokok mengapa wajib retribusi banyak yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar retribusi. Masi banyak nya dari mereka tidak mengetahui arti pentingnya membayar retribusi demi pembiyaan pembangunan daerah termasuk juga untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat mereka berdagang dan mencari nafkah. Mereka tidak menyadari bahwa untuke memproleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk melakukan pemeliharaan dan operasional, yang mana salah satusumber dana tersebut di dapat dari pembayaran retribusi pasar.

Dari hasil wawancara yang di dapat oleh penulis dapat di simpulkan kendala dalam pemungutan retribusi ini adalah :

1. Banyaknya beban yang harus di bayar oleh pedagang.
2. Masih banyaknya pedagang di Kota Pekanbaru, yang tidak memiliki kesadaran tentang arti pentingnya mereka dalam membayar retribusi pasar. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlunya di lakukan tindakan yang sangat tegas terhadap wajib retribusi tersebut, sehingga realisasi penerimaan retribusi pelayan pasar di Kota Pekanbaru tidak pernah mencapai target, Tahun 2015 mengalami penurunan dimana

target yang ingin di capai menurun dari realisasi penerimaan retribusi pasar, dimana pada tahun 2015 target yang ingin di capai sebesar Rp. 800.010.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 756.505.000 sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu target yang ingin di capai Rp. 809.235.000 dan realisasinya Rp. 784.873.250 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali di mana target yang di inginkan Rp. 1.443.033.00 dan realisasinya Rp. 1.288.879.000.

2. Sanksi yang belum pernah di terapkan

Masih kurangnya optimalisasi intansi terkait (Disperindag) dalam menerapkan sanksi hukum terhadap para pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi pasar pada waktunya. Hal ini dapat di ketahui dari hasil data penulis yang di dapat pada tabel III.7 mengenai Pernah/Tidak Pernah mendapatkan sanksi Administrasi/Sanksi Pidana bagi para wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi pasar. Dari hasil jawaban yang di dapat dari responden pada tabel III.7 yang berjumlah 100 orang atau sebesar 100% tidak pernah mendapatkan sanksi Administrasi/Sanksi Pidana, dari situ dapatdi ketahui Sanksi Administrasi/Sanksi Pidana tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.

3. Petugas kurang tegas dari segi pengawasan dan penerapan dalam pemungutan retribusi

Dari hasil wawancara penulis yang di dapat dari Kepala Bidang Pasar pada Disperindag di ketahui bahwa dalam memungut retribusi petugas kurang tegas kepada wajib retribusi. Hal ini di ketahui juga bahwa petugas kurang professional dalam melaksanakan tugas kewajibanya sebagai pemungut retribusi, masih adanya sifat sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pasar pada Disperindag di dapat penjelasan bahwa untuk mengatasi faktor kendala pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pelayan pasar di Kota Pekanbaru, akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar

Selalu melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan rasa nyaman bagi para pengguna pasar. Bagi pasar-pasar yang kurang memiliki sarana prasaran yang kurang memadai, Disperindag sebagai lembaga yang mengelola pelayanan pasar akan beruaha meningkatkan sarana dan prasarana tersebut dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasaran yang telah ada serta selalu meningkatkan sarana dan prasaran untuk mebangun segala kebutuhan yang di butuhkan oleh pasar.

Dengan begitu jika sarana dan prasaran yang telah memadai di harapkan dapat menciptakan rasa nyaman bagi pengguna pasar sehingga pengguna pasar membayar retribusi sesuai dengan kewajibannya.

b. Meningkatkan mutu pelaksana retribusi


Para pedagang sebagai wajib retribusi harus selalu di beri pengertian dari petugas pemungutas retribusi pasar bahwa mereka adalah peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. Jika tidak adanya peran dari mereka, maka pembiayaan akan pembangunan terhenti. Dan jika pembangunan terhenti tentu saja penarikan retribusi akan terhenti, dan mereka akan kehilangan pekerjaannya.

c. Penerapan perda tentang retribusi pelayanan pasar secara benar

Untuk mengurangi atau menghindari rasa tidak puas wajib retribusi yang merasa di perlakukan tiak adil oleh pelaksana retribusi, maka Disperindag Kota Pekanbaru akan terus selalu berusaha untuk melakukan pelaksanann Peraturan Daerah tentang retribusi pelayan pasar secara maksimal, baik dan benar dengan selalu memberi pengertian dan pembekalam kepala petugas pungut untuk melaksanakan Peraturan Daerah secara adil kepada seluruh wajib retribusi tanpa adanya membeda-bedakan sesuia dengan Peraturan yang telah di atur, serta selalu meberikan sanksi kepada petugas yang dalam melaksanakan tugasnta tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut atau meberi pelayanan yang tidak adil yang dapat merugikan pihak pedagang. Dengan begitu dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib retribusi pasar dan di harapkan dapat

meningkatkan optimalisasi Disperindag dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru.

Di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tuntuk atas kesadaran warga negara untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib retribusi yang mana hasilnya juga untuk memenuhi kebutuhan negara. Dalam keadaanya kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara dapat mengakibatkan timbulnya perlawanan terhadap pajak dan retribusi yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak atau retribusi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam penerimaan khas negara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah penulis uraikan dalam Bab Pembahasan seperti pada Bab III, maka penulis dapat mengambil kesimpulan da;am penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk mengoptimalisasi pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik namun, dalam pelaksanaan dan penerapannya masi belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat di lihat dalam beberapa tahapan dalam pelaksanaan, seperti sosialisasi Perda tentang retribusi daerah yang di lakukan oleh Disperindag kepada pedagang yang hanya 1 (satu) kali, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif yang menurut Kepala Retribusi tarif sudah sangat murah, namun masih banyaknya wajib retribusi yang lalai akan kewajibannya untuk membayar retribusi, dalam tata cara pemungutan dan tata cara penagihan yang terbukti masih banyaknya wajib retribusi kurang memahami, dan juga sanksi yang belum pernah di terapkan di karenakan kurangnya pengawasan serta penerapannya yang masi di anggap belum berjalan dengan baik. Dalam pengawasan bidang pasar serta petugas juru pungut retribusi masi di anggap belum optimal dalam menjalan peran dan tugasnya, hal ini di karenakan masi banyak nya pedagang sebagai wajib retribusi yang tidak membayar dan masi belum adanya sanksi yang di berikan kepada pedang yang tidak membayar dengan lebih waktu 3

bulan. Petugas juru pungut masi membawa rasa gak enak hati dan rasa iba terhadap para pedagang.

2. Dalam segi hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Dalam Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru yaitu, masi kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi, sanksi yang belum pernah di terapkan, petugas yang belum tegas dalam memungut retribusi pasar seperti masih adanya sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh dengan alasan dagangan yang belum laku atau belum bisa mebayar retribusi.

B. Saran-Saran

1. Di harapkan kedepannya untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus di jalankan secara maksimal, agar lebih meningkatkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, khususnya kepada juru pungut yang memungut retribusi pasar agar dalam melakukan pemungungutan harus sesuai dengan peraturan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar.

2. Dan di harapkan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak pengelola pasar Kota Pekanbaru lebih intensif mensosialisasikan atau menyebar luaskan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang ada tentang retribusi daerah yang mana agar para wajib retribusi nantinya memiliki kesadaran untuk selalu membayar retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah.
3. Dan di harapkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih meningkatkan dari segi pengawasan dan penerapannya dalam pemungutan retribusi pasar. Menindak tegas terhadap wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib retribusi. Memberikan sanksi dalam penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mana memberikan teguran kepada wajib retribusi, jika tidak mengindahkan di berlakukannya sanksi administrasi (denda), dan jika masi tidak mengindahkan maka wajib di lakukan sanksi Pidana atau pencabutan izin untuk berjualan.
4. Kemudian di harapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pihak yang mengelola pasar dalam pemungutan retribusi pasar untuk melakukan pemungutan secara tegas dan selalu memberikan pengawasan dalam penerapannya. Terutama terhadap juru pungut dalam melaksanakan tugasnya untuk bekerja secara profesional, menghindari sifat sungkan dan rasa iba terhadap para pedagang yang dengan sengaja lalai untuk melakukan kewajibannya untuk membayar retribusi pasar. Dengan begitu jika dalam pemungutan retribusi pasar di lakukan sesuai dengan aturan yang telah di atur

serta di lakukan dengan pengawasan yang bagus, maka dalam penerapannya akan berjalan dengan apa yang di inginkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau